

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE TERBUKA PADA PEMILU

NOMOR: 21 TAHUN 2009

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE TERBUKA PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2009

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perlu menetapkan Waktu, Tanggal, dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Jadwal Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Dasar hukum keputusan komisi pemilihan kabupaten sukabumi ini tentang :

Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2009

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE TERBUKA PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2009

- CATATAN :**
- Kampanye dilaksanakan sesuai dengan Urutan Nomor Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2009;
 - Kampanye dilaksanakan mulai tanggal 16 Maret s/d 5 April 2009;
 - Lokasi/Tempat kampanye sesuai dengan Daftar yang telah disediakan di masing-masing Kecamatan
 - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 01 Maret 2009